

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada mulanya manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya tidak akan terlepas dengan hukum. Terdapat peristiwa penting yang ada dalam kehidupan manusia yakni peristiwa saat dilahirkan, perkawinan, dan pada saat meninggal dunia. Dalam proses kehidupan, kelahiran dan kematian tidak akan terlepas dari hukum, kelak jika seseorang meninggal dunia akan mengatur mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal dunia. Sebagai orang yang hidup di dunia tidak dipungkiri akan mengalami peristiwa kematian dan akan mengarah kepada problematika perihal kewarisan.

Realitas yang ada dalam sistem hukum waris di Indonesia tidak sederhana, bersifat plural dan banyak permasalahan yang timbul. Hal ini didasari dari penggolongan penduduk dan hukum yang diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sistem waris di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan, terdapat pembagian golongan yang terdapat dalam Pasal 163 *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indee* yang dikenal dengan istilah *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disingkat IS) yang ada pada tahun 1925, pengaturan tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1926.¹

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13

Selanjutnya sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 163 IS tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) penggolongan dalam pewarisan yang terdiri dari beberapa golongan:

- a. Golongan Eropa. Orang yang termasuk dalam golongan ini yakni orang-orang Belanda, Inggris, Perancis;
- b. Golongan Timur Asing. Orang yang termasuk dalam golongan ini yakni orang-orang Tionghoa, Pakistan, Arab; dan
- c. Golongan Bumi Putera. Orang yang termasuk dalam golongan ini yaitu orang-orang Indonesia Asli.²

Sedangkan dalam Pasal 131 IS mengatur mengenai hukum apa yang digunakan atau yang berlaku bagi golongan-golongan terbagi menurut Pasal 163 IS tersebut, yang terdiri dari:³

No.	Penggolongan	Dasar Hukum
1.	Golongan Eropa	<i>Burgerlijk Wetboek</i> , pada Pasal 75 ayat (2) <i>Regerings Reglement</i>
2.	Golongan Timur Asing	Pasal 75 ayat (4) <i>Regerings Reglement</i>
3.	Golongan Bumi Putera	Pasal 75 ayat (3) <i>Regerings Reglement</i>

Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai subyek waris, yakni: pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal. Pewarisan baru dapat dijalankan saat adanya peristiwa meninggalnya seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 BW. Sedangkan ahli waris

² *Ibid.*, h. 14

³ *Ibid.*, h. 14

yang ada pada saat meninggalnya si pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836 BW.⁴

Dalam pewarisan, beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika kelak pewaris meninggal dunia. Pembuatan testamen dilakukan agar kelak harta peninggalan yang ditinggalkan dapat digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya dapat diwujudkan dikarenakan semua warga negara Indonesia dapat membuat surat wasiat sesuai dengan kehendaknya dan hukum yang berlaku bagi golongan tertentu.

Surat wasiat ditulis oleh seseorang atau pewaris yang merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat, namun dalam penerbitan dan eksekusi surat wasiat dalam penerbitan surat keterangan ahli waris terdapat problematika, seperti jika semasa hidup pembuat wasiat, penulisan wasiat yang ditujukan kepada seseorang atau ahli warisnya. Namun pada akhir pembuatan surat keterangan ahli waris yang tentunya membutuhkan wasiat, namun wasiat bisa atau tidak terbacanya menjadi problematika tersendiri.

Berkaitan dengan pewarisan, tidak dapat dipisahkan dari adanya Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris (selanjutnya disebut SKW) merupakan surat tanda bukti yang berisi subyek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari si meninggal (pewaris). Berkaitan dengan kewenangan dalam pembuatan SKW ini, di Indonesia juga terdapat pluralisme aturan hukumnya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 111 Peraturan

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 5.

Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf b dan c tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut:

- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) wasiat dari pewaris; atau
 - 2) putusan Pengadilan; atau
 - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan; atau
 - 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak membedakan golongan penduduk berdasarkan asal keturunan, namun hanya membedakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal ini akan berdampak pada pembuatan SKW yang nantinya dibutuhkan oleh ahli waris. Seolah-olah terdapat pembatasan terkait kewenangan pembuatan SKW tersebut. Semisal, warga Negara Indonesia asli (*eks bumi putera*) tidak dapat membuat SKW di Notaris, sebab notaris berpedoman pada ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria 3 Tahun 1997 tersebut.

Hal yang menjadi masalah yakni apabila golongan Indonesia asli (*eks bumi putera*) membuat wasiat semasa hidupnya. Jika golongan Indonesia asli

pernah membuat wasiat, maka jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut harus membuat SKW di bawah tangan dan disahkan oleh lurah dan camat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wasiat yang pernah dibuat oleh si pewasiat, sebab lurah dan camat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap wasiat yang pernah dibuat di Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana akses tersebut hanya dimiliki oleh Notaris melalui laman www.ahu.go.id. Sehingga dengan demikian, wasiat yang pernah dibuat oleh golongan *eks* bumi putera tidak dapat dijalankan karena lurah dan camat tidak memiliki akses tersebut, yang mana akses tersebut hanya dimiliki oleh notaris saja.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni:

- a. Kedudukan wasiat dan Surat Keterangan Waris di Indonesia;
- b. Kewenangan Kepala Desa, Lurah dan Camat, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan Surat Keterangan Waris.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis tentang ketentuan umum pembuatan wasiat dan surat keterangan waris di Indonesia;

⁵ Diakses dari laman www.ahu.go.id

2. Untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa, Lurah, dan Camat, Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan SKW di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan ditulisnya skripsi ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum waris terkhusus dalam lingkup pembuatan wasiat, dan penerbitan SKW yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan ilmu hukum waris di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam perkembangan hukum waris terkhusus perihal wasiat dan SKW;

2. Manfaat Praktis

Dengan ditulisnya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam penyelenggaraan ilmu hukum waris terkhusus dalam lingkup wasiat dan pembentukan SKW di Indonesia, yang mana penelitian ini dapat menambah informasi mengenai pembuatan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris maupun yang dibuat sendiri, yang tidak didaftarkan di Daftar Pusat Wasiat. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan guna menyelesaikan sengketa pewarisan dalam lingkup wasiat dan SKW.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum, dimana dalam setiap pembahasan akan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang dilakukan dalam pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada serta regulasi yang sehubungan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁶ Dalam pendekatan perundang-undangan, dilakukan untuk mempelajari terhadap hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan mengenai doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini tidak hanya memahami dari undang-undang saja tetapi menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami maksud dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan isu-isu hukum yang ada.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan skripsi ini, antara lain:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133.

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* Tahun 1847 No. 23.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4634
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601
8. Peraturan Menteri Agraria 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, tulisan, artikel, baik *online* maupun media cetak yang menunjang bahan hukum primer dan dapat dicek serta dipastikan kredibilitasnya dan disesuaikan dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan kripsi ini.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun sekunder

yang diperoleh. Selanjutnya akan diinventarisasikan dan dipilah menurut relevansinya dengan rumusan masalah yang ada, dan akan dikategorikan menurut masalah yang akan dibahas dan diolah secara sistematis.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diolah dengan mengaitkan pengertian yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini dan dikaitkan dengan pendapat dari para ahli melalui penafsiran secara sistematis.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penyusunan dalam skripsi ini dilakukan secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-bab di setiap bab, yang terdiri sebagai berikut:

BAB I

Merupakan bab yang berisikan mengenai uraian singkat dalam permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, BAB I yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II

Mengenai pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah satu, yakni mengenai ketentuan umum berkaitan dengan wasiat dan SKW di Indonesia. Membahas mengenai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan wasiat dan juga SKW di Indonesia. Sehubungan dengan instansi yang menerbitkan SKW, dan

juga macam-macam dari surat wasiat dan orang yang berhak mengeluarkan wasiat.

BAB III

Sehubungan dengan Kewenangan Kepala Desa, Lurah dan Camat, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan SKW. Akan diuraikan bagaimana Kewenangan Kepala Desa, Lurah dan Camat, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan ahli waris. Selanjutnya juga akan diuraikan kedudukan Notaris dalam penerbitan surat keterangan waris yang terkoneksi dengan Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang hanya dapat diakses oleh Notaris untuk melakukan pengecekan.

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup pada akhir keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada dari setiap bab dan sub bab yang ada, sekaligus pembahan jawaban atas masalah dan saran yang ada sebagai masukan atau pertimbangan guna untuk kepentingan yang sehubungan dengan surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat, Notaris, dan Balai Harta Peninggalan.